



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SARA KANIPA, Umur: 37 Tahun, Tempat tanggal lahir: Kuralele, 11 September 1983  
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: PNS,  
Alamat: Desa Kuralele RT 01 Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku, memberikan Kuasa kepada BERNADUS KELPITNA, S.H, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jan Paays Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

ALBERTHI NOYA, Umur: 38 Tahun, Tempat tanggal lahir: Hulaliu, 6 Februari 1983,  
Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Lorong Gereja Pniel Benteng RT 02/RW002 Kelurahan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Para Pihak telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Kristen, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Hal 1 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/CS.TNS/2005 tertanggal 13 April 2009. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dibuatlah Kartu Keluarga dengan Nomor 8101020611080016 pada dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 11 Mei 2012.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ARIN NOYA** yang lahir di Kuralele pada tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana dimuat dalam Akta Kelahiran Nomor 8101CLT2001201103010 tertanggal 20 Januari 2011.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini langgeng dan harmonis bahkan tidak pernah sama sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa awal permasalahan Rumah Tangga PARA PIHAK terjadi pada tahun 2012 yang mana pada tahun 2012 TERGUGAT merencanakan untuk pergi bekerja di Papua, namun rencana dan keinginan TERGUGAT tersebut tidak disetujui oleh PENGGUGAT, dengan alasan agar Para Pihak tetap bersama- sama dan membangun rumah tangga dengan harmonis lagi pula karna PENGGUGAT adalah seorang PNS maka untuk kebutuhan sehari-hari gaji PENGGUGAT bisa mencukupi.

5. Bahwa keinginan tergugat yang keras untuk pergi bekerja ke papua maka penggugat dengan berat hati menyetujui keinginan TERGUGAT maka pada bulan april 2012 TERGUGAT berangkat ke Papua untuk bekerja dengan perjanjian bahwa nanti bulan Desember TERGUGAT akan pulang merayakan Natal dengan PENGGUGAT dan ANAK.

6. Bahwa sejak kepergian TERGUGAT untuk bekerja, hubungan komunikasi antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak baik, dimana setiap kali PENGGUGAT menghubungi (telepon) TERGUGAT, TERGUGAT selalu beralasan yang tidak jelas yang pada intinya tidak mau berbicara dengan PENGGUGAT, namun PENGGUGAT selalu mengabaikannya dan terus menghubungi (telpon) TERGUGAT. Sejak keberangkatan TERGUGAT tahun 2012 sampai sekarang. TERGUGAT tidak memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT dan ANAK. Sehingga PENGGUGAT berusaha sendiri untuk menghidupi kebutuhan PENGGUGAT dan anak, Ini berarti TERGUGAT juga telah membiarkan atau tidak mempedulikan kehidupan PENGGUGAT dan ANAK;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2013, PENGUGAT menelpon TERGUGAT dan meminta tergugat untuk Natal bersama PENGUGAT dan ANAK di Waipia dan TERGUGAT menyetujuinya, namun pada saat TERGUGAT pulang Natal, TERGUGAT tidak datang ke Waipia melainkan ke Ambon, hal ini membuat PENGUGAT marah dan menelpon TERGUGAT namun nomor TERGUGAT tidak bisa dihubungi.

8. Bahwa dalam keadaan marah dan kecewa kepada TERGUGAT, PENGUGAT mencari informasi tentang keadaan TERGUGAT dari saudara-saudara PENGUGAT yang bekerja bersama-sama dengan TERGUGAT dan mendapat informasi bahwa TERGUGAT telah mempunyai ISTRI lain di tempat kerjanya sehingga membuat PENGUGAT kecewa dan marah namun disisi lain PENGUGAT tetap bersabar dan mencari informasi yang pasti.

9. Bahwa pada tahun 2014 teman PENGUGAT memberitahukan bahwa TERGUGAT yang adalah suami **SAH** dari PENGUGAT akan menikah, Awalnya PENGUGAT tidak mempercayainya sehingga PENGUGAT mengecek dan menggubuhi saudara PENGUGAT yang tinggal berdekatan dengan tergugat dan hasilnya ternyata benar Bahwa TERGUGAT Sudah menikah dan telah mempunyai 1 (satu) orang Anak, PENGUGAT meminta nomor telepon (HP) TERGUGAT dari saudara PENGUGAT tersebut dan menelpon TERGUGAT dan menanyakan kenapa TERGUGAT menikah lagi tanpa memberitahukan kepada PENGUGAT sebagai Istri **SAH**nya TERGUGAT, namun TERGUGAT mengabaikan dan tidak menjawab pertanyaan PENGUGAT serta mematikan telepon dari PENGUGAT;

10. Bahwa setelah PENGUGAT mengetahuinya maka PENGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan/ mempertahankan perkawinan dengan TERGUGAT, oleh karena itu pada tahun 2012, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama (BERPISAH) sehingga membuat PENGUGAT kembali kepada orang tua PENGUGAT.

11. Bahwa pada bulan Desember 2017 Orang Tua TERGUGAT menelpon PENGUGAT untuk mengajak dan meminta PENGUGAT dan ANAK ke Ambon untuk merayakan Natal bersama Orang Tua TERGUGAT di Ambon namun PENGUGAT menolak dengan alasan PENGUGAT dan ANAK akan ke Ambon apabila TERGUGAT datang menjemput PENGUGAT dan ANAK di Waipia, Sejak hal itu sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi PENGUGAT dengan Orang Tua TERGUGAT.

12. Bahwa pada tahun 2018 PENGUGAT ke Ambon dan tidak sengaja bertemu dengan TERGUGAT, PENGUGAT menemui TERGUGAT dan

Hal 3 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan langsung mengenai hubungan Rumah Tangga kedepan namun TERGUGAT tidak merespon sehingga membuat PENGUGAT marah dan PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk membuat suatu Surat Pernyataan yang menyatakan TERGUGAT tidak akan lagi kembali hidup bersama dan membina rumah tangga dengan PENGUGAT lagi sehingga menjadi suatu bukti bagi PENGUGAT, keluarga besar PENGUGAT, Gereja dan Bagi Pimpinan PENGUGAT di kantor UPTD Kecamatan TNS.

**13.** Bahwa pihak keluarga PENGUGAT sudah berusaha untuk membina dan mengupayakan agar keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT bersatu lagi namun tidak berhasil;

**14.** Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT berpisah sudah 9 (sembilan) tahun dan tidak ada kejelasan dan atau itikat baik dari TERGUGAT untuk meminta maaf, merujuk, dan memperbaiki kembali rumah tangga dengan PENGUGAT.

**15.** Bahwa karena PENGUGAT Adalah seorang (Pegawai Negeri Sipil) PNS maka perlulah PENGUGAT untuk menyampaikan permasalahan Rumah Tangga PENGUGAT Kepada Pimpinan/ Atasan maka pada tahun 2020 UPTD Pendidikan dan Kebudayaan melalui oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Kecamatan Teon Nila Serua memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan mediasi terkait Permasalahan rumah tangga PENGUGAT, namun TERGUGAT tidak datang/hadir untuk memenuhi panggilan tersebut.

**16.** Bahwa karena ketidak hadiran TERGUGAT dalam panggilan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah tersebut maka, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah memberikan Ijin Perceraian kepada PENGUGAT melalui Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah melalui UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas (KCD) Kecamatan Teon Nila Serua Nomor 420/08/2021 Tahun 2020 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Kepada **SARA KANIPA, S.Pd** (Pengugat) dengan Suaminya **ALBERTHI NOYA** (Tergugat) tertanggal 23 Pebruari 2021.

**17.** Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;

**18.** Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa

Hal 4 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”***

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

**19.** Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: ***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

**20.** Bahwa Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Dasar hukumnya Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: ***“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.***

**21.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut: ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:***

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;***
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;***
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;***





d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*

e. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”.*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1) ***“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”***

Bahwa alamat TERGUGAT adalah di Lorong Gereja Pniel Kelurahan Benteng RT 02 RW 02 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Propinsi Maluku. Dengan demikian secara hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Ambon yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT.

Pasal 22 ayat (2) ***“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”***

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para penggugat mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum.

23. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 Maret 2005, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS.TNS/2005 tertanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk segera mengeluarkan **AKTA PERCERAIAN** antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ARIN NOYA** berada pada PENGUGAT

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini..

## Subsida :

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2021, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARA KANIPA, S.Pd Nomor 8101025109830001 tanggal 23 Juli 2012, dan diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 40/CS.TNS/2005 tanggal 13 April 2009, dan diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Keluarga (KK) Nomor 8101020611080016 tanggal 11 Mei 2012, dan diberi tanda P. 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101 CLT2001201103010 tanggal 20 Januari 2011, dan diberi tanda P. 4 ;
5. Foto copy Surat Ijin atasan Nomor : 424/037/2021 tanggal 19 Maret 2021, dan diberi tanda P. 5 ;

Hal 7 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 dapat dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

- Saksi SAMEL KARESINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2005 yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/CS.TNS/2005 tanggal 13 April 2009, namun saksi tidak hadir pada saat itu;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama ARIN NOYA lahir di Kuralele tanggal 15 Juli 2010 dan saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya rukun dan baik-baik, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sudah sejak lama yakni sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa saksi juga tahu dari Penggugat bahwa kepergian Tergugat adalah untuk mencari pekerjaan, dan sebelumnya Tergugat bekerja sebagai supir di Kuralele;
  - Bahwa saksi juga tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke TNS dan juga tidak pernah menghubungi Penggugat untuk memberitahukan keberadaannya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa terkait dengan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan menurut adat/kebiasaan di Desa Waipila bila terjadi masalah tersebut, maka Tergugat dan keluarganya haruslah diberikan sanksi adat berupa denda;

Hal 8 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai pula oleh Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh Penggugat, selama Tergugat pergi tidak pernah menelepon atau berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;
- Saksi YEREMIAS MARANTIKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2005 yang telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/CS.TNS/2005 tanggal 13 April 2009, namun saksi tidak hadir pada saat itu;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama ARIN NOYA lahir di Kuralele tanggal 15 Juli 2010 dan saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya rukun dan baik-baik, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya sudah sejak lama yakni sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa saksi juga tahu dari Penggugat bahwa kepergian Tergugat adalah untuk mencari pekerjaan, dan sebelumnya Tergugat bekerja sebagai supir di Kuralele;
  - Bahwa saksi juga tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke TNS dan juga tidak pernah menghubungi Penggugat untuk memberitahukan keberadaannya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa terkait dengan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan menurut adat/kebiasaan di Desa Waipila bila terjadi masalah tersebut, maka Tergugat dan keluarganya haruslah diberikan sanksi adat berupa denda;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai pula oleh Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa saksi juga diberitahu oleh Penggugat, selama Tergugat pergi tidak pernah menelepon atau berkomunikasi dengan Penggugat dan anaknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor : 9/Pdt.G/2018/PN-Mrk masing-masing tertanggal 18 Februari 2021, tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 12 Maret 2021, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/CS.TNS/2005, tertanggal tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan dalam Akta Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Ny. R.A Soumokil, Sm.Th pada tanggal 16 Maret 2005 (vide bukti surat bertanda P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samel Karesina dan saksi Yeremias Marantika diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 April 2009 (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Samel Karesina dan saksi Yeremias Marantika serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Protestan pada tanggal 16 Maret 2005 dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 April 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 40/CS.TNS/2005 tertanggal tanggal 13 April 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga pada bulan April 2012 saat Tergugat pergi bekerja di Papua dan hingga saat ini tidak memberi kabar kepada Pengugat dan anaknya serta sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samel Karesina dan saksi Yeremias Marantika dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sejak tahun 2012 sampai sekarang karena Tergugat saat pergi bekerja di Papua, tidak lagi memberi kabar bahkan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah *Ikatan lahir bathin* antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak lagi hidup berdampingan sebagaimana pasangan suami istri sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup harmonis lagi maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan

Hal 12 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/CS.TNS/2005 tertanggal tanggal 13 April 2009 *putus karena perceraian* adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samel Karesina dan saksi Yeremias Marantika yang dihadirkan Penggugat dipersidangan terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak perempuan yaitu ARIN NOYA, lahir di Kuralele pada tanggal 15 Juli 2010, yang sejak tahun 2012 saat Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, anak tersebut diasuh, dirawat serta dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Penggugat adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus kepentingan anak serta berkelakuan tidak tercela, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan masa depan anak-anak, Penggugat dapat diberi kepercayaan untuk mengasuh anaknya yang bernama ARIN NOYA sehingga petitum point 3 mengenai hak pengasuhan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 Maret 2005, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS.TNS/2005 tertanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk segera mengeluarkan AKTA PERCERAIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ARIN NOYA berada pada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah supaya dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh kami ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, JULIANTI WATTIMURY, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JULIANTI WATTIMURY, SH

ORPA MARTHINA, SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH, MH\_\_\_\_\_

Hal 14 dari 15 hal Penetapan No.60/Pdt.G/2021/PN.Amb



PANITERA PENGGANTI

ROSNA SANGADJI, SH

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan.....Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan.....Rp.	270.000,-
PNBP Panggilan.....Rp.	10.000,-
Meterai.....Rp.	10.000,-
<u>Redaksi .....</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 430.000,-(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).